



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang:** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan sistem layanan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik pada Pemerintah Kabupaten Barru;
- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASASECARA ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru.
2. Daerah adalah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

6. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD kepada Portal Pengadaan Nasional.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, selanjutnya disingkat LKPP, adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan pengadaan Barang/Jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
10. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
11. Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan aturan perundang-undangan.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD.
13. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE dipresentasikan oleh User ID dan

- Password yang diberikan SPSE.
15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;
 16. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikelola LKPP.
 17. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang dikeluarkan oleh LKPP.
 18. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE.
 19. Sistem Pengadaan Secara Elektronik, selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan infrastrukturnya.
 20. Unit Layanan Pengadaan, selanjutnya disebut ULP, adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
 21. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud di tetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin eksistensi LPSE Kabupaten Barru dalam menjalankan fungsinya meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (6), berkedudukan sebagai unsur pendukung untuk memfasilitasi ULP dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) LPSE mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan;
- b. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman pelaksanaan pengadaan;
- c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik.
- d. memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) LPSE dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi Nonpemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

(3) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap:

- a. pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah,
- b. penentuan metode dan persyaratan pengadaan,
- c. penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya,
- d. isi dokumen pengadaan beserta adendumnya,
- e. isi pengumuman,
- f. isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa,
- g. berita acara pemberian penjelasan,
- h. isi dokumen penawaran,
- i. hasil evaluasi,
- j. berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung,
- k. penetapan pemenang dan pengumuman,
- l. isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), LPSE menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. pengelolaan SPSE dan infrastrukturnya;
- c. pelaksanaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan
- d. pelaksanaan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 6

- (1) Kelembagaan LPSE terdiri dari:
 - a. Perangkat manajerial; dan
 - b. Perangkat teknis;
- (2) Perangkat manajerial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pengarah;
 - b. Koordinator;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Ketua;
 - e. Wakil Ketua; dan
 - f. Sekretaris;
- (3) Perangkat teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. bidang administrasi sistem elektronik;
 - b. bidang registrasi dan verifikasi;
 - c. bidang layanan dan dukungan;
- (4) Struktur Kelembagaan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana terdapat pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Pengangkatan Personil Layanan Pengadaan Secara Elektronik sesuai struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala LPSE sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya pada lingkungan LPSE.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretariat memiliki fungsi:
 - a. koordinasi kegiatan pada lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. pengelolaan sarana, prasarana, dan sumber daya lingkup LPSE;
 - d. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Lingkup LPSE; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi;

Pasal 8

- (1) Perangkat teknis bidang administrasi sistem informasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang administrasi sistem informasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
 - b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk memberikan jaminan kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. pemberian informasi pada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi pada LPSE;
 - d. pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP;

Pasal 9

- (1) Perangkat teknis bidang registrasi dan verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang registrasi dan verifikasi mempunyai fungsi:
 - a. pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE
- (3) Bidang registrasi dan verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE.
- (4) Bidang registrasi dan verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan blacklist.

Pasal 10

- (1) Perangkat teknis bidang layanan pengguna dan pelatihan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Unit layanan pengguna dan pelatihan mempunyai fungsi:
 - a. pemberian layanan konsultasi dan pembinaan mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
 - c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE; dan
 - d. pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE.

BAB V

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

- (1) Sumber daya manusia LPSE adalah pegawai LPSE yang terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPSE; dan/atau
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pegawai LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada LPSE berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. ketentuan peraturan yang berlaku;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. beban kerja serta tanggung jawab;
- (2) Pegawai LPSE berhak meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan formal dan/atau non formal sesuai dengan jenis kegiatan dan/atau pekerjaan LPSE.

BAB VI

MEKANISME KERJA

Pasal 13

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat pengadaan.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.
- (3) LPSE menyusun dan melaksanakan Standar Operasional

Prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), antara lain dilaksanakan dengan cara :
 - a. memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. menerimamasukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Pelaksanaan Koordinasi LPSE dengan LKPP sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), antara lain dilakukan dengan cara:
 - a. melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - b. memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE;
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3), sekurang – kurangnya mencakup:
 - a. registrasi dan verifikasi pengguna SPSE;
 - b. layanan pengguna SPSE;
 - c. penanganan masalah (*error handling*);
 - d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE; dan
 - f. pengarsipandokumen elektronik (*file backup*).

Pasal 14

- (1) Registrasi dan Verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf a, merupakan kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen sebagai syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan harus dipenuhi oleh Penyedia barang/jasa dan pengguna SPSE lainnya.
- (2) Pengguna SPSE lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah pengguna SPSE selain penyedia barang dan jasa yang terdiri dari:
 - a. ULP/Pejabat pengadaan;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Auditor; atau
 - d. Entitas lain sebagaimana yang di persyaratkan dalam ketentuan penggunaan SPSE.
- (3) Syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh penyedia barang/jasa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
 - b. mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari :
 - c. KTP Direktur/Pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - d. Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); dan
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggungjawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan atau Perorangan bagi Penyedia barang/jasa perorangan.
- (4) Syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh pengguna SPSE lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), adalah dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masing-masing.

Pasal 15

Layanan pengguna SPSE sebagaimana yang dimaksud pada Pasal ayat (3) huruf b, dilaksanakan dengan menyediakan:

- a. ruang layanan pemasukan penawaran;
- b. ruang pelatihan;
- c. ruang verifikasi;
- d. akses internet dan intranet untuk pengguna SPSE yang berkunjung ke lokasi SPSE;
- e. pelayanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon dan kunjungan ke lokasi LPSE; dan
- f. pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE yang sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas pengguna SPSE.

Pasal 16

- (1) Penanganan masalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal ayat (3) huruf c, merupakan penanganan kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan SPSE.
- (2) LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara kesaksian.
- (3) LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:
 - a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh LPSE; dan
 - b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

Pasal 17

- (1) Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan terlebih dahulu membuat mekanisme pengelolaan dan pengamanan server dan jaringan.
- (2) Pengelolaan server SPSE mengacu kepada standar pengelolaan data center.
- (3) Pengaturan ruang server SPSE antara lain memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan sumber listrik ketika listrik PLN padam dan keamanan fisik.

- (4) Semua pengunjung yang akan memasuki ruang server harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.
- (5) Pengelolaan server SPSE harus memperhatikan aspek yang memudahkan untuk kegiatan pemeliharaan seperti pemantauan dokumen dan penyimpanan data.

Pasal 18

Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) huruf e, dilaksanakan dengan melakukan:

- a. monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk dan RAM serta melakukan penggantian/penambahan jika komponen tersebut mengalami kondisi kritis;
- b. membuat pengaturan bandwidth internet dan pemantauan traffic;
- c. pemantauan terhadap koneksi internet server SPSE dan segera mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan koneksi;
- d. pengumuman jika sedang melakukan proses pemeliharaan server SPSE dan/atau perangkat lain;
- e. pemantauan kinerja piranti lunak, piranti keras dan jaringan, serta melakukan peningkatan/penggantian/penambahan jika diperlukan; dan/atau
- f. pemberian akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server SPSE.

Pasal 19

- (1) Pengarsipan dokumen elektronik sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (3) huruf f, merupakan pengarsipan yang dilaksanakan dengan melakukan *back up* terhadap file sistem dan *database* SPSE.
- (2) *Back Up* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindahkan (*portable*) dan diletakkan di suatu tempat yang aman terpisah dari ruang server.
- (3) Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan yang berlaku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pemerintah Kabupaten Barru mengalokasikan anggaran biaya untuk pengelolaan LPSE dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KADIS HUKUMINFO	
KABID KOMINFO	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal, 4 Januari 2016

 Pj. BUPATI BARRU,

 A. M. YAMIN

Diundangkan di Barru
pada tanggal, 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB


BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016 NOMOR 2

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 4 Januari 2016

**SUSUNAN ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN BARRU**



Ditetapkan di Barru
pada tanggal,

Pj. BUPATI BARRU,

A.M. YAMIN